



BUPATI KAUR

KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN STATUS NEGERI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KABUPATEN KAUR TAHUN 2012

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur di Bidang Pendidikan adalah peningkatan kuantitas dan kualitas Pendidikan;
- b. bahwa Program Peningkatan kuantitas Pendidikan harus dikelola dengan baik dan terencana agar daya tampung anak usia Sekolah Tingkat Menengah Atas dapat teratasi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Status Negeri Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupater Kaur Tahun 2012 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2011 Nomor 144);

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Sekolah;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status Negeri Sekolah Menengah Atas (SMA) 09 Kabupaten Kaur Tahun 2012, dengan alamat Jalan Lawang Agung Desa Lawang Agung Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur;
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Susunan Struktur Organisasi, harus mengacu pada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan Kepada APBD Kabupaten Kaur serta sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal *16 Januari* 2012



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu di Bengkulu
3. Ketua DPRD Kabupaten Kaur di Bintuhan
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur di Bintuhan
5. Kepala Bappeda Kabupaten Kaur di Bintuhan
6. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Kaur di Bintuhan
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur di Bintuhan
8. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Se-Kabupaten Kaur di Bintuhan